



P U T U S A N
NOMOR :39/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK**

Tempat lahir : Batuan Enrekang.

Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Oktober 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 B Kab.
Enrekang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Enrekang).

Pendidikan : Strata Dua (S.2).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Hlm 1 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Makassar, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum :

Muhammad Bazra Basri, S.H dan **A. Fadhli Abi Rafdi, S.H** ;

bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Januari 2018, yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 64/PID.SUS/ 2018/KB;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; -

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2018 Nomor :39/Pid.SUS.TPK/2018/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2018 Nomor :39/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Enrekang No.Reg.Perk. :PDS-01 R.4.24/Ft.1/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Sandi Dwi Nugraha, SE dan saksi Ir. A.M. Kilat Karaka (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hlm 3 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Bahwa pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Enrekang mengusul ke Kementerian Kesehatan RI untuk permintaan anggaran pembangunan rumah sakit setelah terbit PMK (penetapan anggaran) kemudian terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang mengikuti asistensi di Kementerian Kesehatan RI mengenai pemantapan usulan Program Pembangunan Rumah Sakit kemudian pengusulan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang disetujui dengan total anggarannya sebesar Rp.4.738.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Nomor : 1.02.1.02.01.25.31.5.2 bulan Juli 2015.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor : 109/KEP/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 mengangkat terdakwasebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor : 753/KEP/XII/2014 tanggal 05 Maret 2015 tentang pelimpahan kewenangan kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang atas nama Bupati Enrekang melalui surat keputusan Nomor : 244/KEP/DISKES/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit / Puskesmas, Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya serta Pembangunan Jamban Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 telah menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama :

Ketua/Anggota : Syahril P,SKM

Sekretaris/Anggota : Suparman, SKM

Hlm 4 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Anggota : Non Magdalena

Lukman Shaleh, ST

Saifullah

dan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Enrekang atas nama Bupati Enrekang telah mengangkat Mantimang, SKM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan Nomor :226/KEP/DISKES/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Enrekang Nomor :83/KEP/DISKES/III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang TA 2015.

Bahwa pada bulan September 2015 terdakwa selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama TA. 2015 menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian sebagai berikut :

No	uraian	Harga pekerjaan (Rp.)
	Preliminaries	42.300.000.00
	Pekerjaan Utama	
	1. Pekerjaan Site	134.396.709.21
	2. Pekerjaan Tanah	
	2.1. Pematangan Lahan	1.405.334.414.51
	3. Pekerjaan Struktur	
	3.1. Pondasi	1.157.852.517.57
	3.2. Tie Beam	858.801.085.12
	3.3. Kolom	708.588.543.24
A.	Real Cost	4.307.273.269.65
B.	PPN 10%	430.727.326.96
C.	Total cost	4.738.000.596.61
D.	Pembulatan	4.738.000.000.00

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menyerahkan HPS tersebut kepada saksi Lukman Shaleh,ST. selaku Ketua Pokja ULP untuk dilaksanakan lelang, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015 Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Enrekang TA 2015 mengumumkan lelang pekerjaan Pembangunan Rumah

Hlm 5 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA.2015 dengan nilai HPS sebesar Rp.4.738.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Bahwa setelah mengetahui pengumuman lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA.2015, saksi Sandy Dwi Nugraha, SE menemui Direktur PT.Haka Utama yaitu saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka dan disepakati kedua belah pihak bahwa saksi Sandy Dwi Nugraha, SE menggunakan PT.Haka Utama untuk mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA. 2015 namun seluruh dokumen dalam proses lelang tersebut ditanda tangani oleh Direktur PT.Haka Utama yaitu saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHEP) oleh Pokja ULP Nomor : 19/BAHP/ULP-KONSTR-02/XI/2015 jumlah peserta rekanan yang telah mendownload dokumen pendaftaran melalui website LPSE Kab. Enrekang sebanyak 15 (lima belas) perusahaan namun sampai batas berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP Kabupaten Enrekang hanya PT.Haka Utama yang memasukkan penawaran untuk mengikuti pelelangan, selanjutnya Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen penawaran terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, kemudian pada tanggal 03 Nopember 2015 Pokja ULP menetapkan dan mengumumkan Perusahaan PT.Haka Utama untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebesar Rp.4.566.800.000,00,- (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Hlm 6 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang pada tanggal 09 Nopember 2015 Direktur PT.Haka Utama yaitu saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka menyerahkan Kuasa Direktur PT.Haka Utama kepada saksi Sandy Dwi Nugraha, SE sebagaimana Akta Notaris No.8 Tanggal 09 Nopember 2015 untuk melaksanakan dan menyelesaikan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang TA 2015.

Bahwa terdakwa selaku PPK melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor :015/SPPBJ/RS.Pratama/DKE/XI/2015 Tanggal 07 Nopember 2015 menunjuk PT.Haka Utama untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama dan melakukan penunjukan langsung kepada CV.Abitama Karya Consulindo dengan kontrak Nomor :15/SPPBJ/Peng-RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 selaku pelaksana paket Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menanda tangani kontrak dengan saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.566.800.000,00,- sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor :15/KONTRAK/RSPratama/DKE/XI/2015 Tanggal 09 Nopember 2015.

Bahwa saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 09 Nopember 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :15/SPMK/RSPratama/DKE/XI/2015 untuk selama 53 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 namun saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Sandy Dwi

Hlm 7 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Nugraha, SE sebagaimana akta notaris No.8 Tanggal 09 Nopember 2015

dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

1. Prelimineries / Pekerjaan Pendahuluan :

- a. Listrik Proyek;
- b. Air Proyek;
- c. Pembuatan Papan Proyek;
- d. Uji Materian / Laboratorium;
- e. Asuransi Kesehatan / K3;
- f. Shof Drawing dan As Built Drawing;
- g. Laporan-laporan.

2. Pekerjaan Utama :

- a. Pekerjaan Site (Pematangan Lahan).
 - 1) Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank;
 - 2) Pembangunan Gudang Bahan dan Barak Kerja;
 - 3) Pembangunan Direksi Keet;
 - 4) Pagar Proyek.
- b. Pekerjaan Tanah (Pematangan Lahan Galian Tanah Batu Mekanis).
- c. Pekerjaan Struktur :
 - 1) Pondasi;
 - 2) Tie Beam;
 - 3) Kolom.



Bahwa untuk item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 tersebut penyelesaian dan pembayarannya menggunakan kontrak Lump-Sum.

Bahwa selanjutnya saksi Ir.H.AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT.HAKA UTAMA dan SANDY DWI NUGRAHA, SE membuka rekening bersama di Bank Mandiri Toddopuli dengan No. Rekening 1740000363010, sebagai wadah penerimaan Termin pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kab. Enrekang TA. 2015 yang pencairannya harus sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak (saksi Ir.H.A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT.HAKA UTAMA dan saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE) dan setelah mendapat Kuasa Direksi, saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE melakukan penggantian personil inti dimana dokumen penawaran PT.Haka Utama tercantum daftar personil :

No.	Nama	Jabatan dalam	Sertifikat keahlian
1.	Armin Biri, ST	Proyek manager	Ahli manajemen
2.	Ir. Andi Ridwan	Quality control	Ahli teknik bangunan
3.	Anwar Rahim, ST	Safety Engineering	Ahli konstruksi
4.	Muh. Nurdin Hartih, ST	Pelaksana Lapangan	Pelaksanaan lapangan Pekerjaan gedung
5.	SugiartoSahrir, ST	Pelaksana	Juru hitung kualitas
6.	Hasan	Pelaksana	Tukang beton
7.	Jihan Yahya	Logistik	Logistik
8.	Syamsul Bahri	Administrasi	Administrasi

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan personil inti tidak sesuai dengan orang yang tercantum dalam dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA dan saksi Ir.H.AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT.HAKA UTAMA dan saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE menunjuk personil sendiri yaitu orang



yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu :

1. SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer.
2. ARDI LUNRANG selaku Bendahara.
3. ANAS ZAINAL selaku Bagian Administrasi.

Bahwa selain dari personil inti yang diganti sendiri, peralatan yang dipakai juga tidak sesuai dengan dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut yaitu eskavator+breaker, truck mixer, concrete pump, concrete mixer, dump truck, truck bak terbuka, scaffolding, theodolite, concrete fibrator, stamper, pompa air, genset, barr cutter, barr bender, alat bantu namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan peralatan yang digunakan yaitu : Excavator dan Molen.

Bahwa saksi SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer PT.Haka Utama yang mewakili saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama dan Konsultan Pengawas telah membuat progress pekerjaan yaitu :

- Minggu I tanggal 09-15 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 0,11 % dari rencana 3,03 % sehingga terjadi deviasi sebesar 2,92 %.
- Minggu II tanggal 16-22 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 6,90 % dari rencana 12,01 % sehingga terjadi deviasi sebesar 5,11 %.
- Minggu III tanggal 23-29 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 13,69 % dari rencana 27,11 % sehingga terjadi deviasi sebesar 13,42 %.
- Minggu IV tanggal 30 November 2015 – tanggal 06 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 32,69 % dari rencana 48,70 % sehingga terjadi deviasi sebesar 16,01 %.



- Minggu V tanggal 07–13 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 52,71 % dari rencana 68,44 % sehingga terjadi deviasi sebesar 15,73 %.
- Minggu VI tanggal 14-20 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 73,17 % dari rencana 85,34 % sehingga terjadi deviasi sebesar 12,17 %.
- Minggu VII tanggal 21-27 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 76,08 % dari rencana 97,39 % sehingga terjadi deviasi sebesar 21,31 %.
- Minggu VIII tanggal 28-31 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 81,36 % dari rencana 100 % sehingga terjadi deviasi sebesar 18,64 %.

Bahwa setiap Rekapitulasi Progres Mingguan yang dibuat oleh pihak Kontraktor yakni saksi SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer PT.Haka Utama yang mewakili saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama telah diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Nurmansyah, ST selaku Konsultan Pengawas PT.Abitama Karya consulindo dan disetujui oleh Mantimang, SKM selaku Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 saksi Ir.H.A.M. KILAT KARAKA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun anggaran 2015 juga mengajukan pekerjaan tambah kurang (CCO) kepada terdakwa selaku PPK dan menyetujui dilakukan CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang atas pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA.2015 sebagaimana Berita Acara Perubahan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Nomor : 35/BA-CCO/DKE/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 dan dilakukan addendum kontrak antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Ir.H.A.M. KILAT KARAKA selaku

Hlm 11 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA.2015 sebagaimana addendum kontrak nomor :36/ADD-KTRK/DKE/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015, adapun pekerjaan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) dengan rincian sebagai berikut :

No	uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	
		kontrak	CCO
A.	Preliminaries	31.750.000.00	31.750.000.00
B.	Pekerjaan Utama		
	1. Pekerjaan Site	93.777.896.06	100.477.896.06
	2. Pekerjaan Tanah	1.413.940.158,17	1.798.580.631.35
	3. Pekerjaan Struktur	2.612.215.207.26	2.220.906.969.36
A.	Real Cost	4.151.683.261.49	4.151.715.496.77
B.	PPN 10%	415.168.326.15	415.171.549.68
C.	Total cost	4.566.851.587.64	4.566.887.046.44
D.	Pembulatan	4.566.800.000.00	4.566.800.000.00

Dimana item pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang diselesaikan dengan menggunakan Kontrak Lump-Sum, sehingga berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 51 ayat (1) bahwa terhadap jenis kontrak Lump-Sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO).

Bahwa kenaikan bobot pekerjaan serta adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada bersesuaian dengan Laporan Ahli dari Dinas Tata Ruang dan permukiman Prov. Sul-Sel, dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	BOBOT	VOLUME			SAT	REALISASI FISIK		SELISIH KURANG	KET 11/4X3
				KONTRAK	REALISASI	SELISIH		KOMULATIF	TERTIMBANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PEKERJAAN PRELIMENARIS										
	1. Pek. Listrik Proyek	Rp.10.000.000,-	0,241	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,241	Rp.10.000.000
	2. Pek. Air Proyek	Rp. 4.000.000,-	0,096	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,096	Rp. 4.000.000
	3. Pek. Papan proyek	Rp. 250.000,-	0,006	11,00	0	1,00	LS	0	0	0,006	Rp. 250.000
	4. Pek. Asuransi Kesehatan / K3	Rp.10.000.000,-	0,241	11,00	0	1,00	LS	0	0	0,241	Rp.10.000.000
II	PEKERJAAN SITE										
	1. Pek.										

Hlm 12 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan gudang bahan dan barak kerja	Rp.33.873.082,-	0,816	44,00	0	44,00	M2	0	0	0,816	Rp.33.873.083
	2. Pek. Pembangunan Direksi keet	Rp.18.894.485	0,455	31,00	0	31,00	M2	0	0	0,455	Rp.18.894.485
	3. Pek. Pagar Proyek	Rp.25.175.709	0,606	107,00	0	107,00	M2	0	0	0,606	Rp.25.175.709
	4. Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	Rp 6.700.000	0,161	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,161	Rp. 6.700.000
III	PEKERJAAN TANAH										
	1. Pek. Tanah Berbatu Mekanis	Rp.1.198.538.550	28,869	9,088,38	8,182,50	905,88	M2	90,033	25,991	2,877	Rp.119.463.766
	2. Pek. Perataan dan Pemadatan dengan alat	Rp. 604.294.268	14,555	5,911,11	3,671,10	2,234,01	M2	62,207	9,054	5,501	Rp.228.383.407
IV	PEKERJAAN STRUKTUR										
	1. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type II – A)	Rp. 72.097.470	1,737	90,06	61,29	26,79	M3	68,038	1,182	0,555	Rp. 23.043.812
	2. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III – A)	Rp. 99.148.430	2,388	123,84	118,26	5,59	M3	95,486	2,280	0,108	Rp. 4.475.450
	3. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III – A)	Rp. 27.020.039	0,651	33,75	19,60	14,15	M3	58,074	0,378	0,273	Rp.11.329.402
	4. Pek. Pile Cap	Rp.108.481.355	2,613	92,16	91,28	0,88	M3	99	2,588	0,025	Rp. 1.035.846
	5. Pek. Cor Beton (Tie Beam Type TB3 (30x50)	Rp. 78.208.386	1,884	68,81	27,73	41,08	M3	40	0,759	1,125	Rp.46.692.032
	6. Pek. Cor Beton (Kolom K1 30x30) 28 buah	Rp. 21.134.795	0,509	17,96	8,04	9,92	M3	45	0,228	0,281	Rp.11.673.562
	Real Cost	Rp.4.151.717.102,37	100,000						86,632	13,368	Rp.554.989.553

Dan Laporan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas dimensi struktur dan mutu beton pada struktur bangunan pengetesan mutu beton ditemukan sebagai berikut :



- 1) Kolom K3 rencana K-300, realisasi K-121,08 Kg / Cm² (40,36 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 59,64 %** (Rp. 12.604.791,92).
- 2) Kolom K1 rencana K-300, realisasi K-123,30 Kg / Cm² (41,10 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 58,90 %** (Rp. 24.264.698,09).
- 3) Pile Cap rencana K-300, realisasi K-83,82 Kg / Cm² (27,94 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 72,06%** (Rp. 78,171,664,67).
- 4) Tie Beam rencana K-250, realisasi K-92,13 Kg / Cm² (36,85 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 63,15 %** (Rp. 85, 780, 004,41).

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Desember 2015 dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebesar 30 % dari nilai kontrak, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00044/LS Tanggal 3 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 2730/LS Tanggal 3 Desember 2015, sebesar Rp.1.370.040.000,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) termasuk pajak.
- Pada tanggal 17 Desember 2015 dilakukan pembayaran MC 01 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00065/LS Tanggal 16 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 3566/LS Tanggal 17 Desember 2015, sebesar Rp.1.051.476.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) termasuk pajak.
- Pada tanggal 28 Juli 2016 dilakukan pembayaran MC 01.02 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/10201/SPMBJ/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D

Hlm 14 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :0591/LS/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016, sebesar
Rp.2.145.284.000,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua
Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) termasuk pajak.

Dana yang diterima oleh pihak Kontraktor tersebut melalui rekening Nomor :
174-000-036-3010 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Makassar Toddopuli
atas nama PT.Haka Utama.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 Direktur PT.HAKA UTAMA
yaitu saksi Ir.H.AM KILAT KARAKA melakukan pengalihan semua item
pekerjaan (sub kontrak) kepada saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE, Dimana
pengalihan pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen penawaran
saat pelelangan dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Pekerjaan dan tidak
disampaikan dan diajukan untuk persetujuan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT.HAKA UTAMA tidak dapat
memenuhi target rencana realisasi pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan
pekerjaan per tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian /
Kontrak Nomor :15/KONTRAK/PENG.RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal
09 November 2015, sehingga pekerjaan mengalami deviasi atau
keterlambatan pekerjaan, dikarenakan pada akhir kontrak per tanggal
31 Desember 2015 pekerjaan belum selesai terdakwa selaku PPK
memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia Jasa
PT.HAKA UTAMA selama 50 hari, namun pekerjaan tersebut baru selesai
pada hari ke-56.,hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak melakukan
pemeriksaan pekerjaan secara langsung dilokasi pekerjaan yang merupakan
tanggung jawabnya selaku PPK.

Hlm 15 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama TA.2015 dilanjutkan di Tahun Anggaran 2016 dan dikerjakan oleh PT.TIARA TEKHNIK CORPORATION namun pihak penyedia tidak berani langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah ada sebelumnya dengan 16las an :

- Terjadi pergeseran tanah;
- Konstruksi struktur awal patah;
- Kualitas Beton dibawah standar, dalam uji kualitas yang dilakukan dan dihadiri oleh kontraktor 2015 kualitas beton hanya mencapai K-200.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan cara visual / hasil pekerjaan nyata dilapangan dibandingkan dengan Back Up data dan AsBuild Drawing kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Sementara pekerjaan Nomor :153/BA-PHO/DKE/II/2016 tanggal 26 Februari 2015, dan terhadap pekerjaan tersebut ada masa pemeliharannya mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 dan ada jaminan pemeliharannya masa berlakunya sampai tanggal 23 Agustus 2016.

Bahwa terdakwa selaku PPK pun tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga tidak mengetahui pula mengenai adanya pengalihan seluruh pekerjaan (sub kontrak) kepada pihak lain.

Bahwa terdakwa sebagai PPK tidak pernah mengecek kebenaran personil inti maupun Peralatan utama yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.HAKA UTAMA dengan menggunakan personil inti maupun peralatan utama yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berlangsung terus menerus sampai akhir pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ir.H.A.M. Kilat Karaka dan saksi Sandy Dwi Nugraha, SE telah menyimpang dari :

Hlm 16 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu :
 - Pasal 87 Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/ Jasa spesialis;
 - Pasal 89 Ayat 2a : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
 - Pasal 95 Ayat 8 : Penyedia barang/Jasa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (final hand over);
 - Pasal 95 Ayat 9 : Penyedia Barang/Jasa yang tidak menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam.
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 point 2 menyebutkan *belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*
3. Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 11 huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
4. Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi "Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur

Hlm 17 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat”.

5. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub h-(1) dan (7) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “(1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan (7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan”.
6. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub i-(1) huruf a), c) dan e) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “
 - a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan pekerjaan;
 - b) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - c) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepadaseluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
7. Pasal 89 ayat (2a) Perpres No.4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, berbunyi : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi,

Hlm 18 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. (sama dengan angka 1 poin ke II).

8. Pasal 3 dan pasal 4 ayat (4) Perka LKPP No.19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi yaitu :

- Pasal 3 "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak".
- Pasal 4 ayat (4) "Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan".

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (30) menyebutkan ***Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.***

Bahwa dengan dicairkannya dana untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 tersebut sedangkan pekerjaan tidak sesuai keadaan fisik dilapangan dan tidak dapat diselesaikan saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama yang dikuasakan kepada saksi Sandy Dwi Nugraha, SE maka hal tersebut telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.077.878.252,65,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua

Hlm 19 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



ratus lima puluh dua rupiah enam puluh lima sen) hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015, yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor :SR-353/PW21/5/2017 Tanggal 02 Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dana yang telah diterima oleh PT. Haka Utama (setelah dipotong PPN) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015	Rp. 4.151.636.364.00,-
2	Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015	Rp. 3.040.421.670.55,-
3.	Selisih (1-2)	Rp. 1.111.214.693,45
4.	PPh yang sudah disetor (Rp.1.111.214.693,45 x 3%)	Rp. 33.336.440,80
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp. 1.077.878.252,65,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Dr.H.Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pkselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen

Hlm 20 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



(PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Sandi Dwi Nugraha, SE dan saksi Ir.A.M. Kilat Karaka(masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Enrekang mengusul ke Kementerian Kesehatan RI untuk permintaan anggaran pembangunan rumah sakit setelah terbit PMK (penetapan anggaran) kemudian terdakwa Dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang mengikuti asistensi di Kementerian Kesehatan RI mengenai pemantapan usulan Program Pembangunan Rumah Sakit kemudian pengusulan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang disetujui dengan total anggarannya sebesar Rp.4.738.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Nomor :1.02.1.02.01.25.31.5.2 bulan Juli 2015.

Hlm 21 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor : 109/KEP/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 mengangkat terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor : 753/KEP/XII/ 2014 tanggal 05 Maret 2015 tentang pelimpahan kewenangan kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa sekaligus bertindak selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 226/Kep/Dinkes/ VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa.
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Surat Perjanjian.
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang/Jasa kepada PA/KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

Hlm 22 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. Menetapkan Tim Pendukung.
- c. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan
- d. Menetapkan besaran Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Enrekang atas nama Bupati Enrekang melalui surat keputusan Nomor :244/KEP/DISKES/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit/Puskesmas, Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya serta Pembangunan Jamban Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 telah menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama :

Ketua/Anggota : Syahril P,SKM;

Sekretaris/Anggota : Suparman, SKM;

Anggota : Non Magdalena;

Lukman Shaleh, ST;

Hlm 23 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Saifullah;

dan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Enrekang atas nama Bupati Enrekang telah mengangkat Mantimang, SKM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat keputusan Nomor :226/KEP/DISKES/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Enrekang Nomor :83/KEP/DISKES/III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang TA 2015.

Bahwa pada bulan September 2015 terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama TA. 2015 menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian sebagai berikut :

No	uraian	Harga pekerjaan (Rp.)
A.	Prelimineries	Rp. 42.300.000.00
B.	Pekerjaan Utama	
	1. Pekerjaan Site	Rp. 134.396.709.21
	2. Pekerjaan Tanah	
	2.1. Pematangan Lahan	Rp.1.405.334.414.51
	3. Pekerjaan Struktur	
	3.1. Pondasi	Rp.1.157.852.517.57
	3.2. Tie Beam	Rp. 858.801.085.12
	3.3. Kolom	Rp. 708.588.543.24
A.	Real Cost	Rp.4.307.273.269.65
B.	PPN 10%	Rp. 430.727.326.96
C.	Total cost	Rp.4.738.000.596.61
D.	Pembulatan	Rp.4.738.000.000.00

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menyerahkan HPS tersebut kepada saksi Lukman Shaleh, ST. selaku Ketua Pokja ULP untuk

Hlm 24 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



dilaksanakan lelang kemudian pada tanggal 22 oktober 2015 Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Enrekang TA.2015 mengumumkan lelangpekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA.2015 dengan nilai HPS sebesar Rp.4.738.000.000.00,-

Bahwa setelah mengetahui pengumuman lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA.2015 saksi Sandy Dwi Nugraha, SE menemui Direktur PT.Haka Utama yaitu saksi Ir.H. Andi Muhammad Kilat Karaka dan disepakati kedua belah pihak bahwa saksi Sandy Dwi Nugraha, SE menggunakan PT.Haka Utama untuk mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA.2015 namun seluruh dokumen dalam proses lelang tersebut ditanda tangani oleh Direktur PT.Haka Utama yaitu saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHEP) oleh Pokja ULP Nomor :19/BAHP/ULP-KONSTR-02/XI/2015 jumlah peserta rekanan yang telah mendownload dokumen pendaftaran melalui website LPSE Kab. Enrekang sebanyak 15 (lima belas) perusahaan namun sampai batas berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP Kabupaten Enrekang hanya PT.Haka Utama yang memasukkan penawaran untuk mengikuti pelelangan, selanjutnya Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen penawaran terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian pada tanggal 03 Nopember Pokja ULP menetapkan dan mengumumkan Perusahaan PT.Haka Utama untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebesar Rp.4.566.800.000.00,- (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Hlm 25 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang pada tanggal 09 Nopember 2015 Direktur PT.Haka Utama yaitu saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka menyerahkan Kuasa Direktur PT.Haka Utama kepada saksi Sandy Dwi Nugraha, SE sebagaimana Akta Notaris No.8 Tanggal 09 Nopember 2015 untuk melaksanakan dan menyelesaikan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang TA 2015.

Bahwa terdakwa selaku PPK melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor :015/SPPBJ/RS.Pratama/DKE/XI/2015 Tanggal 07 Nopember 2015 menunjuk PT.Haka Utama untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama dan melakukan penunjukan langsung kepada CV.Abitama Karya Consulindo dengan kontrak Nomor : 15/SPPBJ/ Peng-RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 selaku pelaksana paket Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang.

Bahwa selanjutnya terdakwaselaku PPK menanda tangani kontrak dengan saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.566.800.000.00,- sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor :15/KONTRAK/RSPratama/DKE/XI/2015 Tanggal 09 Nopember 2015.

Bahwa saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 09 Nopember 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :15/SPMK/RSPratama/DKE/XI/2015 untuk selama 53 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 namun saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Sandy Dwi

Hlm 26 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugraha, SE sebagaimana akta notaris No.8 Tanggal 09 Nopember 2015

dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

1. Prelimineries / Pekerjaan Pendahuluan

- a. Listrik Proyek;
- b. Air Proyek;
- c. Pembuatan Papan Proyek;
- d. Uji Materian / Laboratorium;
- e. Asuransi Kesehatan / K3;
- f. Shof Drawing dan As Built Drawing;
- g. Laporan-laporan.

2. Pekerjaan Utama :

- a. Pekerjaan Site (Pematangan Lahan)
 - 1) Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank;
 - 2) Pembangunan Gudang Bahan dan Barak Kerja;
 - 3) Pembangunan Direksi Keet;
 - 4) Pagar Proyek.
- b. Pekerjaan Tanah (Pematangan Lahan Galian Tanah Batu Mekanis)
- c. Pekerjaan Struktur :
 - 1) Pondasi;
 - 2) Tie Beam;
 - 3) Kolom.

Hlm 27 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Bahwa untuk item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 tersebut penyelesaian dan pembayarannya menggunakan kontrak Lump-Sum.

Bahwa selanjutnya saksi Ir.H.A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT.HAKA UTAMA dan SANDY DWI NUGRAHA, SE membuka rekening bersama di Bank Mandiri Toddopuli dengan No. Rekening 1740000363010, sebagai wadah penerimaan Termin pekerjaan Pembangunan RS. Pratama Kab. Enrekang TA. 2015 yang pencairannya harus sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak (saksi Ir.H.A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT.HAKA UTAMA dan saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE) dan setelah mendapat Kuasa Direksi, saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE melakukan penggantian personil inti dimana dokumen penawaran PT.Haka Utama tercantum daftar personil :

No.	Nama	Jabatan dalam	Sertifikat keahlian
1.	Armin Biri, ST	Proyek manager	Ahli manajemen
2.	Ir. Andi Ridwan	Quality control	Ahli teknik bangunan
3.	Anwar Rahim, ST	Safety Engineering	Ahli konstruksi
4.	Muh. Nurdin Hartih, ST	Pelaksana Lapangan	Pelaksanaan lapangan Pekerjaan gedung
5.	Sugiarto Sahrir, ST	Pelaksana	Juru hitung kualitas
6.	Hasan	Pelaksana	Tukang beton
7.	Jihan Yahya	Logistik	Logistik
8.	Syamsul Bahri	Administrasi	Administrasi

Hlm 28 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan personil ini tidak sesuai dengan orang yang tercantum dalam dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA dan saksi Ir.H.AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT.HAKA UTAMA dan saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE menunjuk personil sendiri yaitu orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu :

1. SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer.
2. ARDI LUNRANG selaku Bendahara.
3. ANAS ZAINAL selaku Bagian Administrasi.

Bahwa selain dari personil ini yang diganti sendiri peralatan yang dipakai juga tidak sesuai dengan dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut yaitu eskavator+breaker, truck mixer, concrete pump, concrete mixer, dump truck, truck bak terbuka, scaffolding, theodolite, concrete vibrator, stamper, pompa air, genset, barr cutter, barr bender, alat bantu namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan peralatan yang digunakan yaitu : Excavator dan Molen.

Bahwa saksi SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer PT.Haka Utama yang mewakili saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama dan Konsultan Pengawas telah membuat progress pekerjaan yaitu :

- Minggu I tanggal 09–15 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 0,11 % dari rencana 3,03 % sehingga terjadi deviasi sebesar 2,92 %.
- Minggu II tanggal 16-22 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 6,90 % dari rencana 12,01 % sehingga terjadi deviasi sebesar 5,11 %.



- Minggu III tanggal 23-29 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 13,69 % dari rencana 27,11 % sehingga terjadi deviasi sebesar 13,42 %.
- Minggu IV tanggal 30 November 2015–tanggal 06 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 32,69 % dari rencana 48,70 % sehingga terjadi deviasi sebesar 16,01 %.
- Minggu V tanggal 07–13 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 52,71 % dari rencana 68,44 % sehingga terjadi deviasi sebesar 15,73 %.
- Minggu VI tanggal 14-20 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 73,17 % dari rencana 85,34 % sehingga terjadi deviasi sebesar 12,17 %.
- Minggu VII tanggal 21-27 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 76,08 % dari rencana 97,39 % sehingga terjadi deviasi sebesar 21,31 %.
- Minggu VIII tanggal 28-31 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 81,36 % dari rencana 100 % sehingga terjadi deviasi sebesar 18,64 %.

Bahwa setiap Rekapitulasi Progres Mingguan yang dibuat oleh pihak Kontraktor yakni saksi SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer PT.Haka Utama yang mewakili saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama telah diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Nurmansyah, ST selaku Konsultan Pengawas PT.Abitama Karya Consulindo dan disetujui oleh Mantimang, SKM selaku Ketua PPTK.

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 saksi Ir.H.AM. KILAT KARAKA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun anggaran 2015 juga mengajukan pekerjaan tambah kurang (CCO) kepada terdakwa selaku PPK dan menyetujui

Hlm 30 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



dilakukan CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang atas pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA.2015 sebagaimana Berita Acara Perubahan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Nomor :35/BA-CCO/DKE/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 dan dilakukan addendum kontrak antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Ir.H.AM. KILAT KARAKA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun anggaran 2015 sebagaimana addendum kontrak nomor : 36/ADD-KTRK/DKE/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015, adapun pekerjaan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) dengan rincian sebagai berikut :

No	uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	
		kontrak	CCO
A.	Preliminaries	Rp. 31.750.000.00	Rp. 31.750.000.00
B.	Pekerjaan Utama		
	1. Pekerjaan Site	Rp. 93.777.896.06	Rp. 100.477.896.06
	2. Pekerjaan Tanah	Rp.1.413.940.158,17	Rp.1.798.580.631.35
	3. Pekerjaan Struktur	Rp.2.612.215.207.26	Rp.2.220.906.969.36
A.	Real Cost	Rp.4.151.683.261.49	Rp.4.151.715.496.77
B.	PPN 10%	Rp. 415.168.326.15	Rp. 415.171.549.68
C.	Total cost	Rp.4.566.851.587.64	Rp.4.566.887.046.44
D.	Pembulatan	Rp.4.566.800.000.00	Rp.4.566.800.000.00

Dimana item pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang diselesaikan dengan menggunakan Kontrak Lump-Sum, sehingga berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 51 ayat (1) bahwa terhadap jenis kontrak Lump-Sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO).

Bahwa kenaikan bobot pekerjaan serta adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada bersesuaian dengan Laporan Ahli dari Dinas Tata Ruang dan permukiman Prop. Sul-Sel, dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	BOBOT	VOLUME			SAT	REALISASI FISIK		SELI SIH KURANG	KET 11/4X3
				KONTRAK	REALISASI	SELISIH		KOMULATIF	TERTIMBANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PEKERJAAN PRELIMENARIS										
	1. Pek. Listrik Proyek	Rp.10.000.000,-	0,241	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,241	Rp.10.000.000
	2. Pek. Air Proyek	Rp. 4.000.000,-	0,096	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,096	Rp. 4.000.000
	3. Pek. Papan proyek	Rp. 250.000,-	0,006	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,006	Rp. 250.000
	5. Pek. Asuransi Kesehatan / K3	Rp.10.000.000,-	0,241	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,241	Rp.10.000.000
II	PEKERJAAN SITE										
	5. Pek. Pembangunan gudang bahan dan barak kerja	Rp. 33.873.082	0,816	44,00	0	44,00	M2	0	0	0,816	Rp.33.873.083
	6. Pek. Pembangunan Direksi keet	Rp. 18.894.485	0,455	31,00	0	31,00	M2	0	0	0,455	Rp.18.894.485
	7. Pek. Pagar Proyek	Rp. 25.175.709	0,606	107,00	0	107,00	M2	0	0	0,606	Rp.25.175.709
	8. Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	Rp. 6.700.000	0,161	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,161	Rp. 6.700.000
III	PEKERJAAN TANAH										
	3. Pek. Tanah Berbatu Mekanis	Rp.1.198.538.550	28,869	9,088,38	8.182,50	905,88	M2	90,033	25,991	2,877	Rp.119.463.766
	4. Pek. Perataan dan Pemadatan dengan alat	Rp. 604.294.268	14,555	5,911,11	3,671,10	2,234,01	M2	62,207	9,054	5,501	Rp.228.383.407
IV	PEKERJAAN STRUKTUR										
	4. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type II - A)	Rp. 72.097,470	1,737	90,06	61,29	26,79	M3	68,038	1,182	0,555	Rp. 23.043.812
	5. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III - A)	Rp. 99.148.430	2,388	123,84	118,26	5,59	M3	95,486	2,280	0,108	Rp. 4.475.450
	6. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III)	Rp. 27.020.039	0,651	33,75	19,60	14,15	M3	58,074	0,378	0,273	Rp. 11,329,402

Hlm 32 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- A)											
4. Pek. Pile Cap	Rp. 108,481,355	2,613	92,16	91,28	0,88	M3	99	2,588	0,025	Rp. 1.035.846	
7. Pek. Cor Beton (Tie Beam Type TB3 (30x50)	Rp. 78.208.386	1,884	68,81	27,73	41,08	M3	40	0,759	1,125	Rp. 46.692.032	
8. Pek. Cor Beton (Kolom K1 30x30) 28 buah	Rp. 21.134.795	0,509	17,96	8,04	9,92	M3	45	0,228	0,281	Rp. 11.673.562	
Real Cost	Rp.4.151.717.102,37	100,000						86,632	13,368	Rp.554,989.553	

Dan Laporan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas dimensi struktur dan mutu beton pada struktur bangunan pengetesan mutu beton ditemukan sebagai berikut :

- 1) Kolom K3 rencana K-300, realisasi K-121,08 Kg / Cm² (40,36 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 59,64 %** (Rp. 12.604.791,92).
- 2) Kolom K1 rencana K-300, realisasi K-123,30 Kg / Cm² (41,10 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 58,90 %** (Rp. 24.264.698,09).
- 3) Pile Cap rencana K-300, realisasi K-83,82 Kg / Cm² (27,94 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 72,06%** (Rp. 78,171,664,67).
- 4) Tie Beam rencana K-250, realisasi K-92,13 Kg / Cm² (36,85 %) **artinya ada Penyimpangan mutu sebesar Rp. 63,15 %** (Rp. 85, 780, 004,41).

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Desember 2015 dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebesar 30 % dari nilai kontrak, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor :00044/LS Tanggal 3 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 2730/LS Tanggal 3 Desember 2015, sebesar Rp.1.370.040.000,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) termasuk pajak.
- Pada tanggal 17 Desember 2015 dilakukan pembayaran MC 01 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Hlm 33 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :00065/LS Tanggal 16 Desember 2015 dan SP2D Nomor :3566/LS Tanggal 17 Desember 2015, sebesar Rp.1.051.476.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) termasuk pajak.

- Pada tanggal 28 Juli 2016 dilakukan pembayaran MC 01.02 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor :00002/10201/SPMBJ/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D Nomor :0591/LS/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016, sebesar Rp.2.145.284.000,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) termasuk pajak.

Dana yang diterima oleh pihak Kontraktor tersebut melalui rekening Nomor : 174-000-036-3010 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Makassar Toddopuli atas nama PT.Haka Utama.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 Direktur PT.HAKA UTAMA yaitu saksi Ir.H.AM KILAT KARAKA melakukan pengalihan semua item pekerjaan (sub kontrak) kepada saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE, Dimana pengalihan pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen penawaran saat pelelangan dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Pekerjaan dan tidak disampaikan dan diajukan untuk persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT.HAKA UTAMA tidak dapat memenuhi target rencana realisasi pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan per tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :15/KONTRAK/PENG.RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 09 November 2015, sehingga pekerjaan mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan, dikarenakan pada akhir kontrak per tanggal

Hlm 34 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Desember 2015 pekerjaan belum selesai terdakwa selaku PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia Jasa PT.HAKA UTAMA selama 50 hari, namun pekerjaan tersebut baru selesai pada hari ke-56. hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung dilokasi pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya selaku PPK.

Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama TA.2015 dilanjutkan di Tahun Anggaran 2016 dan dikerjakan oleh PT.TIARA TEKHNIK CORPORATION namun pihak penyedia tidak berani langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah ada sebelumnya dengan alasan :

- Terjadi pergeseran tanah;
- Konstruksi struktur awal patah;
- Kualitas Beton dibawah standar, dalam uji kualitas yang dilakukan dan dihadiri oleh kontraktor 2015 kualitas beton hanya mencapai K-200;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan cara visual / hasil pekerjaan nyata dilapangan dibandingkan dengan Back Up data dan AsBuild Drawing kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Sementara pekerjaan Nomor :53/BA-PHO/DKE/II/2016 tanggal 26 Februari 2015, dan terhadap pekerjaan tersebut ada masa pemeliharannya mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 dan ada jaminan pemeliharannya masa berlakunya sampai tanggal 23 Agustus 2016.

Bahwa terdakwa selaku PPK pun tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga tidak mengetahui pula mengenai adanya pengalihan seluruh pekerjaan (sub kontrak) kepada pihak lain.



Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah mengecek kebenaran personil inti maupun Peralatan utama yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.HAKA UTAMA dengan menggunakan personil inti maupun peralatan utama yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berlangsung terus menerus sampai akhir pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ir.H.AM. Kilat Karaka dan saksi Sandy Dwi Nugraha, SE telah menyimpang dari :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 yaitu :

- Pasal 87 Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/ Jasa spesialis.
- Pasal 89 Ayat 2a : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Pasal 95 Ayat 8 : Penyedia barang/Jasa menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (final hand over).
- Pasal 95 Ayat 9 : Penyedia Barang/Jasa yang tidak menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 point 2 menyebutkan *belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan*

Hlm 36 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 11 huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
4. Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi “Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat”.
5. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub h-(1) dan (7) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “(1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan (7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan”.
6. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub i-(1) huruf a), c) dan e) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “
 - a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan pekerjaan.

Hlm 37 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- c) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- e) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepadaseluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
7. Pasal 89 ayat (2a) Perpres No.4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, berbunyi : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
8. Pasal 3 dan pasal 4 ayat (4) Perka LKPP No.19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi yaitu :
- Pasal 3 "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak".
 - Pasal 4 ayat (4) "Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan"
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (30) menyebutkan *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*



Bahwa dengan dicairkannya dana untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 tersebut sedangkan pekerjaan tidak sesuai keadaan fisik dilapangan dan tidak dapat diselesaikan saksi Ir.H.Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT.Haka Utama yang dikuasakan kepada saksi Sandy Dwi Nugraha, SE maka hal tersebut telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.077.878.252,65,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh lima sen) hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015, yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor :SR-353/PW21/5/2017 Tanggal 02 Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dana yang telah diterima oleh PT. Haka Utama (setelah dipotong PPn) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015	Rp. 4.151.636.364.00,-
2	Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015	Rp. 3.040.421.670.55,-
3.	Selisih (1-2)	Rp. 1.111.214.693,45
4.	PPh yang sudah disetor (Rp. 1.111.214.693,45 x 3%)	Rp. 33. 336.440,80
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp. 1.077.878.252,65,-



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk:PDS-01/R.4.24/Ft.1/01/2018 tertanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak dapat

Hlm 40 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



membayar Pidana Uang Pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Pidana Uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara untuk selama 1(satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
2. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
3. 1(Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
4. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
5. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi lelang / penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
6. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.
7. 1(Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
8. 1(Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah (Sondir) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun

Hlm 41 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2015.

9. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
10. 1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi teknik Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
12. 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
13. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA.
14. 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
15. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
16. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
17. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
18. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

Hlm 42 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



19. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
20. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
21. 1(Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
22. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur gedung RS. Pratama TA. 2015
23. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
24. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran pengawasan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
25. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas RS. Pratama TA. 2015.
26. 1(Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
27. 1(Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
28. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian Hammer test. MC-0 2016.
29. 1(Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.
30. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran uang muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.
31. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :0591/SP2D/2016/LS/2016

Hlm 43 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

32. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :2730/LS tanggal

03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

33. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :3566/LS tanggal

17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

34. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor: 226/ Kep/Dinkes/VIII/2015

tanggal 12 Agustus 2015.

35. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran Nomor:

756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.

36. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor: 244/ Kep/Dinkes/IX/2015

tanggal 17 September 2015.

37. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor :753/ Kep/XII/2014 tanggal

12 Agustus 2015.

38.1(Satu) rangkap Kuasa Direksi PT.HAKA UTAMA No.8 tanggal

09 November 2015.

39.1(Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT.HAKA UTAMA Nomor

Rekening. 1740000363010 yang telah dilegalisir.

Barangbukti yang tercantum dalam daftar barang bukti mulai dari no.1

sampai pada no. 39 digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah

menjatuhkan putusannya tanggal 7 Juni 2018 Nomor :15/Pid.Sus.TPK/

2018/PN.Mks yang amarnya sebagai : -----

Hlm 44 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK**, dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
5. Menghukum terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK** untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut.
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga

Hlm 45 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang
Tahun Anggaran 2015.

2. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencana
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang
Tahun Anggaran 2015.

3. 1(Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015.

4. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi
data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama
Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

5. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi lelang /
penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
Enrekang Tahun Anggaran 2015.

6. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP (Unit
Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.

7. 1 (Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan Rumah
Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

8. 1(Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah (Sondir)
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang
Tahun Anggaran 2015.

9. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015.

10. 1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi teknik Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015.

11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas

Hlm 46 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
Enrekang Tahun Anggaran 2015.

12. 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang
TA. 2015 yang telah dilegalisir.

13. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA
UTAMA.

14. 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.

15. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.

16. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi teknis
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang
Tahun Anggaran 2015.

17. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015.

18. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015.

19. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015.

20. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing Pekerjaan
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun
Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.

21. 1(Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan

Hlm 47 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015.

22. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur gedung RS.

Pratama TA. 2015

23. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran

perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.

24. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran pengawasan

pembangunan RS. Pratama TA. 2015.

25. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas RS.

Pratama TA. 2015.

26. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak Pembangunan RS.

Pratama TA. 2016.

27. 1(Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan RS.

Pratama TA. 2016.

28. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian Hammer

test. MC-0 2016.

29. 1(Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik Rekonstruksi

Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.

30. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran uang muka

dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.

31. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 0591/SP2D/2016/

LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

32. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :2730/LS tanggal

03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

33. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :3566/LS tanggal

17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

34. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor :226/Kep/Dinkes/

Hlm 48 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

35. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran Nomor :
756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.

36. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor :244/ Kep/Dinkes/IX/
2015 tanggal 17 September 2015.

37. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor :753/Kep/XII/2014
tanggal 12 Agustus 2015.

38.1(Satu) rangkap Kuasa Direksi PT.HAKA UTAMA No.8 tanggal
09 November 2015.

39.1(Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT. HAKA UTAMA
Nomor Rekening 1740000363010 yang telah dilegalisir.

Barang bukti mulai dari poin 1 sampai pada poin 39 dipergunakan
dalam perkara lain;

10. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-;
- Membaca akta permintaan banding Nomor :15/Pid.Sus.Tpk/2018/
PN.Mks yang dibuat oleh Baso Rasyid,SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa
pada tanggal 8 Juni 2018 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
15/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukan
kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-
masing pada tanggal 8 Juni 2018 oleh ALAUDDIN, SE. Jurusita Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori
banding tertanggal 29 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal

Hlm 49 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Juli 2018, dimana dalam memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair adalah keliru karena sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas-jelas terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni :

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, personil inti yang dipekerjaan oleh saksi Ir.H.AM KILAT KARAKA selaku Direktur Utama PT.HAKA UTAMA maupun Kuasa saksi SANDY DWI NUGRAHA,SE tidak sesuai dengan orang yang tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut baik dari segi Pendidikan maupun Keahlian yang dimiliki berdasarkan sertifikat keahlian, adapun personil inti yang dipekerjakan oleh saksi Ir.H.AM KILAT KARAKA maupun Kuasa Direksi SANDY DWI NUGRAHA,SE yaitu :
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun 2015, saksi Sandy Dwi Nugraha juga melakukan pergantian personil inti sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Penawaran PT.Haka Utama tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas. Adapun Personil Inti yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Haka Utama adalah :

Hlm 50 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



N o.	Nama	Jabatan dalam	Sertifikat keahlian
1.	Armin Biri, ST	Proyek manager	Ahli manajemen
2.	Ir.Andi.Ridwan	Quality control	Ahliteknikbangunan
3.	Anwar Rahim, ST	Safety Engineering	Ahli konstruksi
4.	Muh.Nurdin Hartih, ST	Pelaksana Lapangan	Pelaksanaan lapangan
5.	Sugiarto Sahrir, ST	Pelaksana	Pekerjaan gedung Juru hitung kualitas
6.	Hasan	Pelaksana	Tukang beton
7.	Jihan Yahya	Logistik	Logistik
8.	Syamsul Bahri	Administrasi	Administrasi

Nama–nama personil inti tersebut diatas, diganti oleh saksi SANDY DWI NUGRAHA, SE dengan orang-orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu :

1. SUPRIYADI, ST selaku Proyek Manajer.
 2. ARDI LUNRANG selaku Bendahara.
 3. ANAS ZAINAL selaku Bagian Administrasi.
- Bahwa selain dari personil inti yang diganti sendiri peralatan yang dipakai juga tidak sesuai dengan dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut yaitu eskavator+breaker, truck mixer, concrete pump. Concrete mixer, dump truck, truck bak terbuka,



scaffolding, theodolite, concrete fibrator, stamper, pompa iar, genset, barr cutter, barr bender, alat bantu namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan peralatan yang digunakan hanya Excavator dan Molen.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Peralatan Utama yang dipakai oleh Ir.H.AM KILAT KARAKA selaku Direktur Utama PT.HAKA UTAMA maupun Kuasa Direksi saksi SANDY DWI NUGRAHA,SE tidak sesuai dengan Peralatan Utama yang tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut, adapun Peralatan yang dipakai bekerja oleh saksi SANDY DWI NUGRAHA,SE dilapangan yaitu :

- 1) Eksavator
- 2) Molen

- Bahwa perbedaan Peralatan inti yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan peralatan inti yang melaksanakan pekerjaan dilapangan menyebabkan pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi dan terlambat
- Bahwa terdakwa Dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO,SP,pK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit pratama Kab. Enrekang Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : d109/KEP/III/2015 tanggal 05 Mret 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Enrekang H.MUSLIMIN BANDO, sedangkan terdakwa Dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO,SP,pK tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan tidak memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang

Hlm 52 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah mengecek kebenaran personil inti maupun Peralatan utama yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.HAKA UTAMA dengan menggunakan personil inti maupun peralatan utama yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berlangsung terus menerus sampai akhir pekerjaan sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi “Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat”.
2. Pasal 87 ayat (3) : Penyedia Barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa spesialis .
3. Pasal 6 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan

Hlm 53 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11 huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Bahwa terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, Sp, PK telah melakukan pembayaran pembayaran 100 % sebagaimana nilai kontrak atas pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama kab. Enrekang Tahun 2015 kepada PT.HAKA UTAMA yang dikuasa direksikan kepada saksi Sandy Dwi Nugraha meskipun PT.HAKA UTAMA selaku penyedia jasa belum membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir (final hand over) pada hal volume pekerjaan masih kurang 13,368 % dan mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yaitu K-300 seharusnya tidak berhak untuk menerima pembayaran prestasi sebagaimana nilai dalam kontrak yaitu dengan pekerjaan mutu beton K-300 karena pekerjaan mutu beton yang terpasang di lapangan sesuai hasil pengetesan dari Ahli Konstruksi dari Universitas Hasanuddin atas nama Ir. MUCHTAR GANI, M.S., I.P.M. terhadap objek Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 dengan hasil sebagai berikut :

- Kolom K3 rencana K-300, realisasi K-123,30 kg/cm² (40,36 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 59,64 % (Rp.12.604.791,92)
- Kolom K1 rencana K-300, realisasi K-123,30 kg/cm² (41,10 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 58,90 % (Rp.24.264.698,09)



- Pile Cap rencana K-300, realisasi K-83.82 kg/cm² (27,94 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 72.06 % (Rp.78.171.664,67)
- Tie Beam rencana K-250, realisasi 92,13 kg/cm² (36,85 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 63,15 % (Rp.85.780.004, 41)
- Tetapi terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, SP.PK selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap menyetujui pembayaran 100 % sebagaimana nilai dalam kontrak yang seharusnya pembayaran dilakukan sesuai yang terpasang dan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu:

- Pasal 89 Ayat 2a : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Pasal 95 Ayat 8 : Penyedia barang/Jasa menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (final hand over).
- Pasal 95 Ayat 9 : Penyedia Barang/Jasa yang tidak menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam.

2. Pasal 89 ayat (2a) Perpres No.4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, berbunyi :

Hlm 55 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

3. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub i-(1) huruf a) dan c)

Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan pekerjaan dan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan"

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 point 2 menyebutkan *belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

5. Pasal 3 dan pasal 4 ayat (4) Perka LKPP No. 19 Tahun

2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi yaitu :

- Pasal 3 "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak."s
- Pasal 4 ayat (4) "Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang

Hlm 56 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan”

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (30) menyebutkan *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*

Berdasarkan fakta uraian tersebut diatas, seharusnya terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair dan bukan dakwaan subsidair.

2. Keberatan Penjatuan Hukuman

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 15/Pid.Sus-.TPK/2018/PN. Mks tanggal 07 Juni 2018 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dengan pidana penjara selama selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan , terlalu ringan / rendah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Kilat Karaka dan saksi SSAndy Dwi Nugraha, SE yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar

Hlm 57 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.077.878.252,65,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua enam puluh lima sen rupiah). Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas. Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hlm 58 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.H.MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak dapat membayar Pidana Uang Pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Pidana Uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara untuk selama 1(satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
 2. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

Hlm 59 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1(Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
4. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
5. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi lelang / penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
6. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.
7. 1(Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
8. 1(Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah (Sondir) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
9. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
10. 1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi teknik Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
12. 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab.

Hlm 60 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.

13. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT. HAKA UTAMA.
14. 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
15. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
16. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi teknis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
17. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
18. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
19. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
20. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
21. 1(Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah

Hlm 61 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

22. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur gedung RS. Pratama TA. 2015
 23. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
 24. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran pengawasan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
 25. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas RS. Pratama TA. 2015.
 26. 1(Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
 27. 1(Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
 28. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian Hammer test. MC-0 2016.
 29. 1(Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.
 30. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran uang muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.
 31. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :0591/SP2D/2016/LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
 32. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :2730/LS tanggal 03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
 33. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :3566/LS tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya yang
- Hlm 62 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



telah dilegalisir.

34. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor :226/
Kep/Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

35. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran
Nomor :756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.

36. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor :244/
Kep/Dinkes/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

37. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor :753/
Kep/XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015.

38. 1(Satu) rangkap Kuasa Direksi PT. HAKA UTAMA No.8
tanggal 09 November 2015.

39. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT.HAKA
UTAMA Nomor Rekening 1740000363010 yang telah
dilegalisir.

Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti
mulai dari no.1 sampai pada no.39 digunakan sebagai
barang bukti untuk perkara lain;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan
memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa
berkas perkara pada tanggal 11 Juli 2018 dan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018 masing-masing oleh ALAUDDIN,SE.

Hlm 63 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan masing-masing pada tanggal 8 Juni 2018 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 15/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding sebagai yudex factie yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 15/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 telah menguraikan dengan tepat dan benar baik mengenai pertimbangan maupun mengenai penilaian hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sebagai dasar memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah lama mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN), sehingga telah banyak menunjukkan sisi baiknya terhadap Negara dari pada sisi buruknya, dan terdakwa juga bukan pelaku residue tindak pidana korupsi, terlebih lagi penjatuhan pidana terhadap

Hlm 64 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri terdakwa tidak semata-mata untuk balas dendam, tetapi mendidik dan memperbaiki tingkah laku serta menjadi pembinaan sekaligus pembelajaran bagi terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatan korupsi dikemudian hari dan setidaknya dengan terdakwa dihukum sudah membuat jera bagi terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 15/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusannya selebihnya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan (Pasal 222 KUHP) ; -----

Memperhatikan, Pasal 2,3 dan Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hlm 65 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 15/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK**, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
5. Menghukum terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK** untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan

Hlm 66 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;

7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **DR. H. MARWAN AHMAD GANOKO,SP,PK** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut.

8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

2. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

3. 1(Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

4. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

5. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi lelang / penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

6. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.

Hlm 67 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



7. 1(Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
8. 1(Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah (Sondir) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
9. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
10. 1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi teknik Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
12. 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
13. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA.
14. 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
15. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
16. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi teknis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

Hlm 68 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



17. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

18. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

19. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

20. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.

21. 1(Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

22. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur gedung RS. Pratama TA. 2015

23. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.

24. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran pengawasan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.

25. 1(Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas RS. Pratama TA. 2015.

26. 1(Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.

27. 1(Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.

28. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian

Hlm 69 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammer test. MC-0 2016.

29. 1(Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik Rekonstruksi
Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.

30. 1(Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran uang
muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.

31. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 0591/SP2D/2016/
LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang
telah dilegalisir.

32. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :2730/LS tanggal
03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah
dilegalisir.

33. 1(Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :3566/LS tanggal
17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah
dilegalisir.

34. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor : 226/Kep/
Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

35. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran
Nomor : 756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.

36. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor :244/Kep/
Dinkes/IX/ 2015 tanggal 17 September 2015.

37. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor : 753/Kep/
XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015.

38. 1(Satu) rangkap Kuasa Direksi PT.HAKA UTAMA No.8
tanggal 09 November 2015.

39. 1(Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT. HAKA
UTAMA Nomor Rekening 1740000363010 yang telah
dilegalisir.

Hlm 70 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti mulai dari poin 1 sampai pada poin 39
dipergunakan dalam perkara lain;

10. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.5.000.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** yang dipimpin oleh kami :
AHMAD GAFFAR,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai
Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **DR. JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR.FADMA D.LIMAN,SH.,MH.**
Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi
Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Selasa**
tanggal **28 Agustus 2018** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** panitera pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa
beserta Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.

AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

ttd

DR. FADMA D. LIMAN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm 71 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ST. SOHRA HANNAN, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar,
Plh. Panitera
Panitera Muda Tipikor,

H.SYahrir DAHLAN, SH.
NIP:196511201989032004

Hlm 72 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 73 dari 71 Hlm Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73